



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 97 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 24 TAHUN
2023 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DALAM PEMENUHAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan pemenuhan *Universal Health Coverage* dalam program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pemenuhan *Universal Health Coverage* Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan implementasi pemenuhan *Universal Health Coverage*, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pemenuhan *Universal Health Coverage* Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pemenuhan *Universal Health Coverage* Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM PEMENUHAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pemenuhan *Universal Health Coverage* Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Nomor 29 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Purbalingga yang dibuktikan dengan identitas kependudukan antara lain berupa Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang sudah sesuai dengan data Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut FKTP adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disebut FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan spesialisik dan subspecialistik.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

13. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iurannya dibayar oleh Pemerintah.
14. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iuran dibayar oleh Pemerintah.
15. Penerima Bantuan Iuran adalah individu yang menerima bantuan pembiayaan permbayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan.
16. *Universal Health Coverage* yang selanjutnya disingkat UHC adalah cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di suatu wilayah adalah lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah penduduk.
17. Masyarakat Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
18. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar
19. Gizi Buruk adalah adalah terjadinya kekurangan, kelebihan atau ketidakseimbangan dalam asupan energi atau nutrisi pada seseorang.
20. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun akibat kekurangan asupan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan, yaitu dari janin hingga anak berusia 23 (dua puluh tiga) bulan.
21. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi adalah kejadian medik yang diduga berhubungan dengan imunisasi.
22. Kehamilan resiko tinggi adalah kondisi ibu hamil yang memerlukan penanganan medis tertentu untuk mendukung keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi.
23. Kasus kegawatdaruratan medis adalah keadaan yang dapat mengancam kesehatan secara fisik dan kejiwaan dan memerlukan penanganan medis segera,
24. Kasus penyakit yang mengancam jiwa adalah penyakit tertentu yang dapat mengakibatkan keadaan kehilangan nyawa dan memerlukan penanganan sgera.
25. Orang Dengan Gangguan Jiwa selanjutnya disebut ODGJ, adalah orang yang mengalami gangguan pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan perubahan perilaku yang dapat dijelaskan atau bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.

26. Kasus Tuberkulosis dengan penyakit pemberat adalah kasus pasien terdiagnosa Tuberkulosis, dengan penyakit penyerta yang dapat mengakibatkan kondisi pasien menjadi perburukan status kesehatannya.
 27. Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah kasus pasien dengan HIV/AIDS dengan resiko penyakit penyerta yang dapat mengakibatkan kondisi pasien terjadi perburukan status kesehatannya.
 28. Kasus Penyakit Kusta adalah kasus pasien terdiagnosa kusta.
 29. Penyakit katastropik adalah penyakit adalah kondisi medis yang dapat mengancam jiwa dan menyebabkan kecacatan serius yang memerlukan penanganan hospitalisasi berkelanjutan dan penanganan *recoveri* yang lama.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Peserta penerima bantuan iuran APBD BPJS Kesehatan adalah penduduk Daerah, dibuktikan dengan identitas kependudukan antara lain berupa:
 - a. Kartu Identitas Anak;
 - b. Surat Keterangan Lahir;
 - c. Akta Kelahiran;
 - d. Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. Kartu Keluarga.
- (2) Peserta Penerima Bantuan Iuran APBD BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut masyarakat miskin dan/atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang belum memiliki jaminan kesehatan;
 - a. kasus kejadian ikutan pasca imunisasi;
 - b. kasus balita dengan malnutrisi;
 - c. kehamilan dan/atau persalinan resiko tinggi;
 - d. bayi baru lahir dari ibu peserta penerima bantuan iuran APBD;
 - e. masyarakat dengan kasus kegawatdaruratan dan/atau mengancam jiwa;
 - f. kasus ODGJ;
 - g. kasus ODHA;
 - h. kasus TB dengan penyakit pemberat;
 - i. kasus kusta;
 - j. kasus penyakit katastropik; dan
 - k. alih segmen kepesertaan BPJS Kesehatan.
- (3) Alih segmen kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n adalah sebagai berikut:
 - a. alih segmen kepesertaan dari peserta penerima bantuan iuran JK/ Penerima Bantuan Iuran APBN yang sudah tidak aktif;
 - b. alih segmen kepesertaan dari peserta mandiri kelas III yang sudah tidak aktif; dan
 - c. alih segmen kepesertaan dari peserta Pekerja Penerima Upah/PPU yang sudah tidak aktif.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 17 Desember 2024
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 17 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 97

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007